



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke	: 4
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri PPPA
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 18 Mei 2021.
Waktu	: Pukul 14.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Penyesuaian penggunaan (Refocussing) Kebijakan APBN Tahun 2021
-	2. Isu – Isu aktual dan alternatif solusinya
Ketua Rapat	: Hj.Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si.,
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 45 dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 6 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Menteri PPPA RI Beserta Jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 14.15 WIB dan dinyatakan Terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Hj.Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan **Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI**, yang membahas “**Penyesuaian Penggunaan (Refocusing) Kebijakan APBN Tahun 2021 dan Isu-isu Aktual beserta Alternatif Solusinya**”, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI tidak dapat menerima *refocusing* anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun 2021 sebesar Rp. 12.500.000.000,- (*dua belas milyar lima ratus juta rupiah*).
2. Komisi VIII DPR RI meminta penambahan anggaran bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan anak serta pemberdayaan perempuan dalam bidang kewirausahaan bagi perempuan prasejahtera, perempuan kepala keluarga, dan perempuan penyintas bencana maupun penyintas kekerasan.
3. Meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI agar penggunaan DAK non-fisik tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan di daerah.
4. Meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk memaksimalkan publikasi bagi program-program sehingga dapat diakses oleh publik secara luas.
5. Meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI agar menguatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dengan berbagai persoalan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang sedang aktual.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.45 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**



Hj.DIAH PITALOKA, S.Sos., M.Si.,